



PUTUSAN
Nomor 473 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. SUSIYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur Blok H, Dusun 2, RT 03, RW 08, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Aminuddin, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Amin Tras & Associates beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, tempat kedudukan di Jalan Lintas Timur, Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Usniarti, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 611/SKU-MP.100/VIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

TASMINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan Turut Anak;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 473 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afrizal Futrasila, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Afrizal Futrasila, S.H., M.H., beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Dabuk Rejo tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur Nomor 24/Dabuk Rejo/2002 tanggal 23 Desember 2002 luas 19.900 m² atas nama Kasiyadi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut serta mencoret dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Dabuk Rejo tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur Nomor 24/Dabuk Rejo/2002 tanggal 23 Desember 2002 luas 19.900 m² atas nama Kasiyadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
2. Gugatan *Nebis in Idem*;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Kompetensi Absolut;
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas (*Legal Standing*);
3. Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 473 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 9 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan Putusan Nomor 101/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 23 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2021 dan 6 Agustus 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

PETITUM MEMORI KASASI PEMOHON KASASI I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/B/2021/PTTUN.MDN tanggal 7 Juli 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 9 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 473 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

PETITUM MEMORI KASASI PEMOHON KASASI II:

1. Mengabulkan permohonan memori kasasi dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 7 Juli 2021 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/G/2020/PUN.PLG, tanggal 9 Maret 2021;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa di atas bidang tanah yang telah lebih dahulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik, bertentangan dengan tujuan pendaftaran hak atas tanah seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1107 tanggal 30 Maret 1982 dan diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 293/V/PP I tanggal 25 Oktober 1990 milik Termohon Kasasi/Penggugat yang terbit lebih dahulu, sehingga penerbitan sertipikat objek sengketa di nilai cacat yuridis sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Namun demikian, jika Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi merasa dirugikan kepentingannya dari aspek perdata, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 473 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **SUSIYATI** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fahcruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 473 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 473 K/TUN/2021